

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur baik berupa bandara, pelabuhan, jalan raya dan lainnya. Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat untuk menunjang kemajuan dan percepatan perputaran ekonomi masyarakat dan infrastruktur ini dapat menjadi aset buat Negara. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menbalkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fisik fasilitas publik.

Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, yang sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pemendagri Nomor 13/2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang

dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang dikaitkan dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. kemudian pada pasal 53 ayat 4 permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkn bahwa Kepala daerah menetapkan batall minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan lain-lain. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan servis kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di Jawa Tengah masih belum meratanya jasa yang diberikan oleh kota atau kabupaten dalam memberikan servis yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah

mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD) (Nurul Hidayah, 2014).

Sianturi dan Putri (2018) bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam suatu kegiatan Pemerintah. Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemerintahan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak memiliki uang yang dia miliki sendiri, karna seluruhnya adalah milik publik. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak dipergunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan suatu kemandirian daerah dalam pelayanan bidang sektor publik untuk menciptakan kenyamanan masyarakat. Untuk bisa kita mewujudkannya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang besar untuk dapat meningkatkan dalam layanan publik agar meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah (David dan Priyo, 2017).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian suatu aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan suatu dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan suatu belanja daerah untuk bisa melaksanakan rencana pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Untuk bisa diwujudkan kelancaran kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah perlu mengubah komposisi pada belanjanya (Darwanto dan Yulia, 2017).

Menurut Syukri dan Hinaya (2019) bahwa Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasaran sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karna semakin tinggi suatu belanja modal semakin tinggi juga produk aktivitas suatu perekonomian. Oleh sebab itu adanya suatu otonomi daerah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karna memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan strategi yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya.

Menurut Dina Sandi dan Putu Kepramareni (2019) bahwa Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat tidak dapat dilepaskan dari suatu keberhasilan mengelola APBD secara efektif. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada

publik. Menurut Dina Sandi dan Putu Kepramareni (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan suatu anggaran belanja harusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan.

Menurut Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim (2017) bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010). Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama membiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang sudah dihasil dari belanja modal tersebut. Belanja modal harus diperhatikan kemanfaatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam suatu pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk bisa mengembangkan kompetensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu ditingkatkan anggaran belanja modal, sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Heriston Sianturi dan Putri (2018), pendapatan Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk Y sebesar 0,887,

hal ini berarti 88,7% variabel Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 11,3% (100% - 88,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model..

Menurut Muhammad Syukri (2019) yang telah melakukan penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X_2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi.

Menurut Setiyawati (2014) melakukan penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pemerintahan Daerah Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak

yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung. Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Pemerintah Kota Palopo”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi masukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonom daerah. Dasar hukum dari dana alokasi umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen dari pendapatan dalam suatu laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam membenahi tatanan daerah serta peningkatan pelayanan daerah untuk masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan Dana alokasi umum yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dengan mengembangkan pendapatan daerahnya untuk mendanai peningkatan pelayanan daerah (Rackmawati, 2016).

Wandira (2013) bahwa menyatakan dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan berdasarkan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaiknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar, dengan demikian melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka membangun daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak bisa dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi akan diberikan Dana alokasi umum lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana alokasi umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam Negeri. Dana alokasi

umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab masing-masing daerah (Wandira, 2013).

Wandira (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan di atas.
3. Dana alokasi umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiskal GAP dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah

yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem dana alokasi umum harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi dana alokasi umum mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem dana alokasi umum dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralisasi dan efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat

dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai dana alokasi umum. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat.

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin

adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Landasan hukum pelaksanaan dana alokasi umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat Undang-Undang 35 Nomor 33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26% dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 % dari total pendapatan dalam Negeri netto.

Dana alokasi umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah (Wandira, 2013).

Kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan Undang-Undang di atas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan dana alokasi umum, dan tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah “kaya” (DKI Jakarta, Riau dan Kaltim) dan memperoleh penghapusan dana alokasi umum.

Dampak Penghapusan dana alokasi umum dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan dana alokasi umum untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada pelaksanaan program-program

pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas yang lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional. Penghapusan dana alokasi umum tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut yang dikarenakan akan meningkatnya biaya investasi akibat pengenaan pajak daerah yang tinggi (Wandira, 2013).

Kesenjangan dan kecemburuan sosial ini terjadi diakibatkan ketidakadilan yang mereka peroleh, karena sampai saat inipun masih terjadi ketidakadilan atas pembagian pendapatan eksplorasi sumber daya alam (SDA) antara daerah dengan pusat, terlebih lagi adanya penghapusan dana alokasi umum. Keputusan penghapusan ini akan berimbas kepada reaksi sosial dari tiap-tiap daerah sehingga dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Prinsip keadilan ini pun harus menjadi perhatian yang mendapat skala prioritas. Menurut predikat “kaya” dari pemerintah untuk daerah-daerah yang dana alokasi umum yang akan dihapus terkesan hanya predikat, karena daerah-daerah tersebut masih merasa diberlakukan tidak adil oleh pemerintah atas pembagian hasil eksplorasi sumber daya alam.

2.2 Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Adapun dasar hukum DAK yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.
- c. Peraturan Menteri keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran transfer daerah.
- d. Peraturan Menteri keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.

Dana alokasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Rackmawati, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani, 2013).

Dana alokasi khusus (DAK) ialah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Wandira, 2013).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Menurut Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Nomor 23/2014 dan Undang-Undang Nomor 33/2004), wilayah yang menerima dana alokasi khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer kewilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Wandira (2013) menyatakan bahwa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus adalah sebagai berikut;

a. Kriteria Pengalokasian DAK

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus di daerah.
- b. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus.
 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 - c. Penentuan Daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - d. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis
 - e. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pengalokasian Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan

sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim, 2017).

Menurut Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim (2017) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan (Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, 2017).

Dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Anggaran Belanja

Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim, 2017).

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Sianturi dan Putri, 2018). Belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sianturi dan Putri, 2018).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah

yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Dina Sandi dan Putu Kepramareni, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, peran Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Karyadi, 2017).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis terdapat tiga

cara dalam memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan dengan cara membeli. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara membeli melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Karyadi, 2017).

Jenis-jenis belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan memperoleh hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak, dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Menurut Syukri dan Hinaya (2019) adalah peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena

semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya.

Strategi Alokasi Belanja Daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari Dana Alokasi Umum maupun Pendapatan Asli Daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Sembiring, 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan judul	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Setiyawati (2014), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa	Metode kausal yang menentukan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.	Variabel bebas : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Variabel	Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum,

- Tengah.
- Terikat : dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung . Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.
- Belanja Langsung
2. Muhammad Syukri (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menggunakan metode penelitian terapan (*applied research*) dengan data kuantitatif.
- Variabel bebas : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Variabel.
- Terikat : Anggaran Belanja Modal.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X_2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan

- daerah (Y).
3. Sembiring (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

metode kuantitatif dengan metode analisis data yaitu menggunakan data panel atau pooling least square (PLS).

Variabel bebas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus.

Variabel Terikat : Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal.
 4. Marizka (2013), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011), (2013)

Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda.

Variabel Bebas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus.

Variabel Terikat : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
 5. Harahap (2017) , Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil

Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan melakukan

Variabel bebas : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

	Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.	metode uji asumsi klasik sebelum mengumpulkan model penelitian terbaik.	Hasil Variabel Terikat : Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara	Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasilnya konsisten dengan hipotesis penelitian. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasilnya konsisten dengan hipotesis penelitian.
6	Jayanti (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018	Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 20.	Variabel bebas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Variabel Terikat : Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
7	Hasnur (2016), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai	teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis variabel moderating menggunakan uji nilai selisih mutlak.	Variabel bebas : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Variabel Terikat :	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal dan Luas Wilayah mampu

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan. | | Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. | memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan dengan arah yang negatif terhadap alokasi belanja modal. |
| 8 | Rachmawati (2016), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua Dan Papua Barat) | Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. | Variabel bebas : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah.

Variabel Terikat : Terhadap Alokasi Belanja Modal | Hasil uji menunjukkan bahwa DAK dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun, DAU tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. |
| 9 | Karyadi (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014 | Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. | Variabel bebas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus.


Variabel Terikat : Terhadap Belanja Modal. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,783; koefisien determinasi (r^2_{2y}) 0,614; |

$t_{hitung} 13,217 >$
 $t_{tabel} 1,98137$. (2)
 Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,658; koefisien determinasi (r^2_{x2y}) 0,433; $t_{hitung} 9,168 >$
 $t_{tabel} 1,98137$. (3)
 Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,166; koefisien determinasi (r^2_{x3y}) 0,028; $t_{hitung} 1,770 <$
 $t_{tabel} 1,98137$. (4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan

- Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864; koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) 0,747; $F_{hitung} 106,184 > F_{tabel} 2,69$.
- 10 Ardhani (2011), Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Variabel bebas : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Variabel Terikat : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.5 Kerangka Konseptual

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Dana Alokasi Umum (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pengalokasian belanja modal (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan telah di kemukakan, maka dibuat hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H_0 H_1 : Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal.

H₀ H₂: Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal.

H₁: Diduga bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

H₂: Diduga bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Desain menggunakan penelitian kausal yang merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah pengalokasian Belanja Modal.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dengan jangka waktu yang digunakan kurang lebih tiga (3) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di simpulkan (Sugiyono, 2015).

Populasi pada penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan di ambil 5tahun mulai dari Tahun 2016-2020.

3.3.2 Sampel.

Adapun Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling* dimana teknik ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 Kota/Kabupaten diseluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Teknik penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana Teknik ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Pertimbangan tersebut yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016-2020

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu data sekunder. Dimana Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari melalui website kementerian keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020.

3.5 Teknk Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dengan mendownload secara langsung laporan keuangan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 yang tersedia di website bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melengkapi data dari data yang dipublikasikan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel penelitian.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

a. variabel independen

variabel independen dalam penelitiann ini yaitu:

- 1) Dana Alokasi Umum (X_1) adalah salah satu komponen dari pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Dana Alokasi khusus (X_2) adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

b. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengalokasian belanja modal (Y) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3.6.2 Definisi Operasional.

Defenisi operasional adalah hasil dari pengoperasionalkan konsep kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep.

1) Dana Alokasi Umum (X_1).

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Khusus (X_2).

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

3) Pengalokasian Belanja Modal (Y).

Pengalokasian belanja modal adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam hal mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Faisal, 2007). Adapun alat yang digunakan peneliti dalam membantu melakukan penelitian ini yaitu diantaranya dengan menggunakan aplikasi *IMB spss statistick 20*, yang digunakan dalam mengolah data kuantitatif yang bertujuan menemukan berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana dalam hal ini terdapat beberapa uji dalam menentukan apakah variabel layak untuk diuji yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Adapun yang termasuk dalam uji asumsi klasik yaitu :

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik *non parametrik* Kolmogorov-Sminov (Ghozali, 2011). Metode yang lebih handal adalah *normal probability plot* yang membandingkan dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik dilakukan pada persamaan model regresi sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik. Uji multikolinieritas menurut (Priyatno, 2009) multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi (model persamaan regresi). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghosali, 2016). Untuk nilai *cutoff* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *Variance Inflation Factor* ($VIF >$

10). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastiditas.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Linier Berganda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Untuk menyatakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen maka digunakan pengujian regresi linier berganda dengan rumus, Ghozali (2009).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Pengalokasian Belanja Modal

a= Nilai Intercept (konstan)

b= Koefisien Regresi

X₁= Dana Alokasi Umum

X₂ = Dana Alokasi Khusus

e= Error

3.8.2 Uji t (Uji Parsial).

Uji t dilakukan agar mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada variabel dependen pengalokasian belanja modal. Untuk pengujian secara parsial, digunakan instrumen sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig atau probabilitas $< 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai Sig atau probabilitas $> 0,05$, atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.3 Koefisien Determinasi (R²).

Koefisien determinasi adalah besaran yang memperlihatkan bahwa besar dari variasi-variasi dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan demikian, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum

4.1.1 Keadaan Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan (disingkat Sulsel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

4.1.2 Visi dan misi provinsi sulawesi selatan

VISI

Adapun visi sulawesi selatan saat ini yaitu:

1. Inovatif
2. Produktif
3. Kompetitif
4. Inklusif
5. Berkarakter

MISI

Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

4.1.3 Kabupaten dan Kota DI Sulawesi Selatan

Adapun Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan serta jumlah DAU,DAK, dan Pengalokasian Belanja Modal yaitu:

4.1.3.1 Kabupaten Bantaeng

Tabel 4.1
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Bantaeng

kabupaten bantaeng					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	290.178.308.000	290.178.308.000	66.898.973.891	307.842.584.000	252.167.434.000
DAK	60.793.925.000	38.705.286.000	-	52.977.088.605	56.347.033.297
BELANJA MODAL	62.242.342.840	45.877.714.970	42.661.189.423	39.863.539.520	11.567.319.813

4.1.3.2 Kabupaten Barru

Tabel 4.2
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Barru

Kabupaten Barru					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	302.838.935.000	300.675.799.750	49.855.816.176	311.414.201.000	296.779.288.000
DAK	66.405.668.000	51.218.344.250	-	59.267.428.702	53.249.511.750
BELANJA MODAL	44.786.588.593	92.459.682.945	27.848.982.065	33.383.375.225	14.552.178.494

4.1.3.3 Kabupaten Bone

Tabel 4.3
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Bone

Kab. Bone					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	635.027.176.000	635.027.176.000	240.663.168.576	650.076.694.000	606.275.850.000
DAK	90.324.355.000	124.749.541.735	-	184.897.090.830	126.972.032.678
BELANJA MODAL	79.369.944.742	97.788.367.978	104.537.958.639	42.793.516.569	37.940.219.314

4.1.3.4 Kabupaten Bulukumba

Tabel 4.4
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	298.605.915.000	413.569.192.275	104.834.975.703	429.200.790.000	404.393.098.000
DAK	62.554.445.000	106.780.902.641	-	70.096.071.707	85.474.607.449
BELANJA MODAL	42.762.061.815	69.510.385.596	97.148.925.217	44.337.212.039	42.893.094.175

4.1.3.5 Kabupaten Enrekang

Tabel 4.5
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	317.269.365.000	317.269.365.000	-	325.581.363.000	306.231.869.000
DAK	84.184.248.000	59.068.772.817	-	36.428.130.181	55.326.711.811
BELANJA MODAL	5.026.739.361	19.190.906.096	-	42.940.247.492	53.562.295.920

4.1.3.6 Kabupaten Gowa

Tabel 4.6
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	496.228.404.000	496.328.404.000	147.146.058.215	516.538.475.000	487.442.513.000
DAK	129.351.456.000	102.523.120.712	-	66.469.709.283	122.537.485.936
BELANJA MODAL	19.872.824.881	13.258.574.265	14.310.847.120	9.438.454.787	72.110.291.677

4.1.3.7 Kabupaten Jeneponto

Tabel 4.7
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	362.944.105.950	311.813.568.000	69.959.911.428	392.620.265.000	252.865.574.950
DAK	75.680.212.000	71.795.049.411	-	42.982.194.624	4.088.737.059
BELANJA MODAL	36.123.923.881	14.263.514.201	6.325.053.700	6.996.402.800	8.744.249.999

4.1.3.8 Kabupaten Luwu

Tabel 4.8
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	401.973.110.000	401.973.110.000	136.276.393.112	418.587.998.000	395.425.966.000
DAK	122.172.038.000	56.788.134.279	70.605.146.772	101.974.317.987	75.707.258.984
BELANJA MODAL	59.292.218.777	41.593.712.211	51.801.196.362	50.162.918.642	26.526.170.635

4.1.3.9 Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.9
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	384.342.770.000	329.592.888.000	-	397.286.340.000	327.645.568.000
DAK	66.647.241.000	62.848.146.000	-	17.709.899.250	77.642.679.946
BELANJA MODAL	7.667.103.410	40.595.910.314	-	33.348.008.221	28.306.126.838

4.1.3.10 Kabupaten Maros

Tabel 4.10
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Maros

Kabupaten Maros					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	403.405.028.125	410.739.665.000	-	424.917.341.727	405.150.580.000
DAK	103.033.662.000	38.938.930.950	-	63.451.394.838	75.851.887.156
BELANJA MODAL	23.511.595.500	25.131.134.645	-	9.217.347.377	57.829.780.814

4.1.3.11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 4.11
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	409.283.700.000	350.814.600.000	-	456.450.297.000	430.056.464.000
DAK	108.811.577.000	90.861.960.552	-	75.259.257.192	77.112.607.219
BELANJA MODAL	107.866.291.488	36.460.381.408	-	20.245.119.587	17.170.254.757

4.1.3.12 Kabupaten Pinrang

Tabel 4.12
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	409.732.827.000	479.188.627.824	27.833.874.744	317.200.971.000	298.924.569.000
DAK	67.348.749.000	-	-	21.659.094.712	34.693.730.633
BELANJA MODAL	26.314.123.322	17.978.885.888	50.275.031.917	10.027.624.864	7.026.241.874

4.1.3.13 Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 4.13
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	312.694.949.732	312.597.887.000	172.052.109.733	325.368.549.000	308.603.748.000
DAK	64.839.945.000	46.818.152.000	-	27.956.685.334	4.024.450.000
BELANJA MODAL	53.208.554.415	30.065.037.353	34.241.923.459	13.233.636.225	22.057.522.579

4.1.3.14 Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.14
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	360.735.060.000	360.735.060.000	75.349.226.930	433.258.026.000	407.493.831.000
DAK	69.924.534.000	89.218.653.620	-	57.679.545.758	75.776.243.418
BELANJA MODAL	119.294.966.409	159.919.712.010	29.949.987.242	9.055.050.497	12.256.089.540

4.1.3.15 Kabupaten Sinjai

Tabel 4.15

APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	315.640.479.000	347.839.695.000	-	356.483.894.000	334.402.633.000
DAK	42.626.279.500	77.740.361.250	-	38.487.902.109	71.154.445.173
BELANJA MODAL	22.554.256.035	44.058.196.945	-	5.464.499.305	55.893.642.542

4.1.3.16 Kabupaten Soppeng

Tabel 4.16
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	370.986.434.000	317.988.372.000	-	350.030.548.000	341.620.705.000
DAK	94.952.086.000	85.746.241.075	-	39.088.155.237	47.118.155.804
BELANJA MODAL	65.155.056.092	88.477.050.273	-	11.244.341.548	26.000.911.450

4.1.3.17 Kabupaten Takalar

Tabel 4.17
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	348.824.945.000	348.824.945.000	-	377.743.144.000	354.625.381.000
DAK	106.207.563.000	60.279.245.330	-	55.694.116.564	21.276.909.000
BELANJA MODAL	58.444.310.493	40.742.522.255	-	35.753.286.167	41.566.513.145

4.1.3.18 Kabupaten Tana Toraja

Tabel 4.18
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	323.754.578.000	323.754.578.000	-	378.023.828.000	355.213.889.000
DAK	34.501.562.000	52.290.277.971	-	59.770.874.145	92.497.006.003
BELANJA MODAL	25.159.328.319	63.684.455.455	-	10.655.716.908	49.577.045.931

4.1.3.19 Kabupaten Wajo

Tabel 4.19
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	421.451.240.000	569.094.993.123	-	367.651.996.000	346.838.890.000
DAK	84.734.599.000	74.199.264.600	-	75.356.432.487	58.532.452.024
BELANJA MODAL	128.053.241.908	94.414.423.074	-	21.046.133.340	4.961.707.204

4.1.3.20 Kota Pare-Pare

Tabel 4.20
APBD (Ribu Rupiah) dan Kota Pare-Pare

Kota Pare-Pare					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	270.015.536.000	270.015.536.000	-	344.107.786.000	327.525.753.000
DAK	76.856.200.000	47.267.716.402	-	-	39.476.850.755
BELANJA MODAL	33.329.132.387	17.920.405.051	-	10.832.237.208	26.294.774.432

4.1.3.21 Kota Makassar

Tabel 4.21
APBD (Ribu Rupiah) dan Kota Makassar

Kota Makassar					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	662.011.542.000	772.346.799.000	96.149.219.733	438.339.374.000	409.423.856.000
DAK	65.391.173.000	112.111.623.420	88.570.010.541	62.833.422.351	87.722.512.302
BELANJA MODAL	61.151.214.414	44.942.885.953	12.842.044.607	35.333.289.136	7.072.274.734

4.1.3.22 Kota Palopo

Tabel 4.22
APBD (Ribu Rupiah) dan Kota Palopo

Kota Palopo					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	306.481.644.000	303.197.912.100	49.855.816.176	276.394.933.000	264.108.069.000
DAK	59.963.507.000	42.974.592.000	-	25.907.607.069	26.471.901.164
BELANJA MODAL	52.088.893.759	70.649.108.105	27.848.982.065	9.125.177.163	4.273.379.359

4.1.3.23 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 4.23
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	275.995.944.000	321.562.174.522	165.795.063.360	806.254.441.000	764.422.308.000
DAK	24.932.877.000	-	-	89.427.521.883	111.751.885.572
BELANJA MODAL	47.012.266.658	81.072.767.517	17.532.064.582	100.275.470.258	23.688.811.800

4.1.3.24 Kabupaten Toraja Utara

Tabel 4.24
APBD (Ribu Rupiah) dan Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara					
variabel penelitian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DAU	307.877.570.000	304.578.881.750	-	321.862.974.000	297.195.534.000
DAK	46.809.138.000	99.912.143.930	-	41.325.082.672	17.663.155.735
BELANJA MODAL	54.927.633.924	32.610.009.486	-	25.757.060.215	71.604.017.481


4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji non parametric Kolmogorov-Smirnov.

Gambar 4.1



Berdasarkan histogram (gambar 4.1), dapat dilihat bahwa kenaikan/penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri ataupun kekanan yang menggambarkan distribusi normal.

Gambar 4.2



Hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* pada gambar 4.2, dimana terlihat bahwa titik-titik menyebar keluar sedikit melewati garis diagonal serta penyebarannya keluar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara agak normal.

Tabel 4.25

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	287,98110736
	Absolute	,116
Most Extreme Differences	Positive	,116
	Negative	-,088
Kolmogorov-Smirnov Z		1,276
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* (K-S) pada tabel 4.25 menunjukkan nilai 1,276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,077. Karena hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan signifikansi di atas 0,05 (sebesar 0,077) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antarvariabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antarvariabel independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off yang biasa dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

Tabel 4.26

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	159,685	57,083		2,797	,006		
1 Dana_Alokasi_Khusus	,160	,101	,200	1,582	,116	,460	2,172
Dana_Alokasi_Umum	,038	,023	,204	1,613	,109	,460	2,172

a. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal


Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (tabel 4.26), dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* DAU sebesar 0,460 dan DAK sebesar 0,460 kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai VIF kedua variabel independen yang menunjukan angka dibawah 10 (DAU 2,172 dan DAK 2,172). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tebebas dari multikolonieritas antar variabel.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan

yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gambar 4.3



Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang meyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Analisis regresi linear berganda

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan DAU dan DAK terhadap pengalokasian Belanja Modal dengan melihat kekuatan hubungan antar Pengalokasian Belanja Modal dengan DAU dan DAK. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian:

Tabel 4.27

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	159,685	57,083		
1 Dana_Alokasi_Umum	,038	,023	,204	1,613	,109
Dana_Alokasi_Khusus	,160	,101	,200	1,582	,116

A) Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Dari tabel 4.27 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=159,685+0,038 X_1 +0,160 X_2+e_i$$

Penjelasannya:

- a) Konstanta sebesar 159,685 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel bebas atau indepeden yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dianggap konstan maka variabel terikat atau dependen yaitu pengalokasian belanja modal sebesar Rp 159.685.000.000
- b) Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,038 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum akan meningkatkan pengalokasian belanja modal sebesar Rp 38.000.0000
- c) Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 0,160 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus akan meningkatkan pengalokasian belanja modal sebesar Rp 160.000.000

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual Regresi Secara Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau secara parsial. Sehingga hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 4.28

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	159,685	57,083		
1 Dana_Alokasi_Umum	,038	,023	,204	1,613	,109
2 Dana_Alokasi_Khusus	,160	,101	,200	1,582	,116

a. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Dari tabel 4.28 di atas dapat dijelaskan di bawah:

1. Hasil uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,613 dengan signifikansi sebesar 0,109. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $1,613 < t\text{-tabel } 1,658$ yang artinya bahwa H_1 ditolak sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Hasil uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,582 dengan signifikansi sebesar 0,116. Nilai signifikan untuk variabel DAK menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $1,582 < t\text{-tabel } 1,658$ yang artinya bahwa H_1 ditolak sehingga DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.29 berikut ini:

Tabel 4.29

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,376 ^a	,141	,127	290,432
---	-------------------	------	------	---------

a. Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Umum, Dana_Alokasi_Khusus

b. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Berdasarkan model summary di atas, nilai R adalah 0,376 menunjukkan bahwa kolerasi atau kekuatan asosiasi (hubungan) linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara DAU dan DAK terhadap Pengalkasian belanja modal dan dilihat koefisien determinasi nya (*R Square*) sebesar 0,141. Hal ini berarti 14,1% variabel pengalokasian belanja modal dapat dijelaskan oleh kedua variabel indeenden yaitu DUA dan DAK, sedangkan sisanya ($100\% - 14,1\% = 85,9$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum di uji secara parsial (t) terhadap pengalokasian belanja modal menghasilkan nilai signifikan sebesar 0.109 lebih besar dari 0.05. berdasarkan data tersebut, bahwa variabel dana alokasi umum dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di peroleh nilai b_1 sebesar 0,038 hal ini berarti dana alokasi umum tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal sebesar 0,038 atau tidak berpengaruh artinya dana alokasi umum meningkat sebesar 1, maka tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 0,038.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini di tolak yang artinya variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus di uji secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,116 lebih besar dari 0,05 berdasarkan data tersebut, bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap variabel pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai b_2 sebesar 0,160 hal ini berarti dana alokasi khusus tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal sebesar 0,160 atau tidak berpengaruh dana alokasi umum meningkat 1, maka tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 0,160.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa hipotesis dalam penelitian ini di tolak yang artinya variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum memiliki tidak pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah di sulawesi selatan. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah di sulawesi selatan.
2. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah sulawesi selatan. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah sulawesi selatan.

5.2 saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang peneliti buat maka adapun saran dalam penelitian ini yaitu bagi calon peneliti maupun peneliti selanjutnya peneliti menyarankan agar mengambil jangka waktu yang lebih lama dari yang peneliti ambil untuk diteliti. Serta lebih banyak menggunakan variabel bebas atau independen dalam penelitian selanjutnya dikarenakan keterbatasan peneliti sedangkan bagi pemerintah daerah suawesi selatan diharapkan dapat mengelola berbagai sumber.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Disusun* 0(0): 108–17.
- Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati. 2017. Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang* (2009): 85–94.
- Dina Sandi, Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dina. *Jurusan Akuntansi Falkultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar* 53(9): 1689–99.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali,Imam.2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam.2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Riva Ubar. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Provisi Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi* 01(01): 1689–99.
- Hasnur, A. Firman. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurusan Akuntansi Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin* 53(9): 1689–99.
- Heriston Sianturi, dan Anastasya Astrid Eka Putri. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 1(3): 1–19.

- Jayanti dan Fitri Dwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurusan Akuntansi Universitas Ngudi Waluyo Ungaran* 8(3): 335–41.
- Karyadi dan Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* (4): 1–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347>.
- Marizka dan Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* 84: 487–92. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Muhammad Syukri dan Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurusan Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma* 2(2): 30.
- Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta* xviii(01): 45–58.
- Priyatno dan Duwi. 2009. *Spss Untuk Analisis Korelasi, Rgresi, Dan Multivariate*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmawati dan Mia. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua Dan Papua Barat). *Akuntansi*: 1–11.
- Sembiring dan Erika Apulina. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama* 1(2): 1000000.

- Setiyawati, Nurul Hidayah, dan Hari. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta* Xviii(01): 45–58.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Wandira dan Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). *skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.